



Ujaran Kebencian Anak di Media Sosial : Tantangan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

M Anlian Fanza Ghifari^{1*}, Rini Fathonah², Muhammad Farid³

¹⁻³ Universitas Lampung, Indonesia

anlianghifari@gmail.com^{1*}, rini.fathomah@fh.unila.ac.id², farid@fh.unila.ac.id³

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145

Korespondensi penulis: anlianghifari@gmail.com

Abstract. *The rise in hate speech cases involving minors on social media has become a pressing legal issue in the digital era. As more children engage with online platforms, the risks of harmful behaviors such as hate speech have grown, presenting challenges for legal systems worldwide. This study aims to examine the enforcement of law against children who commit hate speech crimes on social media, with a focus on understanding both the legal processes and the obstacles encountered during enforcement. Using a combination of normative and empirical juridical approaches, the study collects data through interviews with law enforcement officials in Bandar Lampung. The findings indicate that, although the juvenile justice system emphasizes restorative justice and provides diversion mechanisms for minor offenders, the practical application of these principles remains insufficient. Key technical challenges, such as difficulties in tracking accounts and the ease with which digital evidence is deleted, pose significant barriers to effective prosecution. Additionally, structural issues, including limited resources and the lack of digital legal literacy among law enforcement, exacerbate the problem. Despite these challenges, the study identifies best practices in diversion, such as involving psychologists, probation officers, and community leaders, as potential pathways to more humane and rehabilitative resolutions. Furthermore, the study highlights the importance of strengthening coordination between agencies, improving law enforcement capacity in digital forensics, and implementing early digital literacy education. These efforts are crucial for creating a more effective legal framework to address hate speech cases committed by children on social media, ensuring both justice and rehabilitation in the digital age.*

Keywords: *Children, Hate speech, Hate Speech, Law Enforcement, Minors*

Abstrak. Meningkatnya kasus ujaran kebencian yang melibatkan anak di bawah umur di media sosial telah menjadi isu hukum yang mendesak di era digital. Seiring dengan semakin banyaknya anak yang menggunakan platform daring, risiko perilaku berbahaya seperti ujaran kebencian pun meningkat, menghadirkan tantangan bagi sistem hukum di seluruh dunia. Studi ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan ujaran kebencian di media sosial, dengan fokus pada pemahaman proses hukum dan hambatan yang dihadapi selama penegakan hukum. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan yuridis normatif dan empiris, studi ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Bandar Lampung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun sistem peradilan anak menekankan keadilan restoratif dan menyediakan mekanisme diversi bagi pelaku tindak pidana anak, penerapan praktis prinsip-prinsip ini masih belum memadai. Tantangan teknis utama, seperti kesulitan dalam melacak akun dan kemudahan penghapusan bukti digital, menimbulkan hambatan signifikan terhadap penuntutan yang efektif. Selain itu, permasalahan struktural, termasuk keterbatasan sumber daya dan kurangnya literasi hukum digital di kalangan penegak hukum, memperburuk masalah ini. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, studi ini mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam diversi, seperti melibatkan psikolog, petugas percobaan, dan tokoh masyarakat, sebagai jalur potensial menuju penyelesaian yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Lebih lanjut, studi ini menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kapasitas penegakan hukum dalam forensik digital, dan menerapkan pendidikan literasi digital sejak dini. Upaya-upaya ini krusial untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian yang dilakukan anak-anak di media sosial, sekaligus memastikan keadilan dan rehabilitasi di era digital.

Kata kunci: Anak-anak, Ujaran Kebencian, Ujaran Kebencian, Penegakan Hukum, Anak di Bawah Umur

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial, khususnya melalui media sosial yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak dan remaja. Namun, pesatnya penetrasi media sosial di kalangan usia muda tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Hal ini menyebabkan munculnya fenomena ujaran kebencian (hate speech) yang dilakukan oleh anak di ruang digital. Ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, hasutan, atau provokasi terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan SARA. Fenomena ini menciptakan persoalan hukum baru, terutama ketika pelaku masih di bawah umur. Perilaku tersebut tidak hanya menimbulkan dampak psikologis bagi korban, tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penanganan yang tepat diperlukan untuk melindungi hak anak dan stabilitas masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, ujaran kebencian diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sedangkan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur melalui UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem ini mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kasus mendapatkan penanganan sesuai prinsip tersebut. Beberapa anak tetap diproses secara konvensional dan dijatuhi hukuman pidana tanpa mempertimbangkan hak-haknya secara utuh. Hal ini menimbulkan dilema antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Oleh sebab itu, penting dilakukan evaluasi terhadap praktik penegakan hukum dalam konteks ujaran kebencian oleh anak di media sosial.

Kompleksitas penegakan hukum terhadap anak pelaku ujaran kebencian tidak hanya terletak pada aspek hukum formal, tetapi juga pada hambatan teknis dan sosial. Bukti digital yang mudah dihapus, akun anonim yang sulit dilacak, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pendekatan yang ramah anak menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, tekanan publik yang menghendaki hukuman tegas sering kali bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Kurangnya sinergi antara lembaga penegak hukum, psikolog, dan keluarga turut memperburuk keadaan. Untuk itu, diperlukan pendekatan multidisipliner dan lintas sektor dalam menangani kasus-kasus tersebut. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan penyelesaian yang adil, edukatif, dan berorientasi pada rehabilitasi.

Berbagai data dari lembaga seperti KPAI menunjukkan tren peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam kasus ujaran kebencian di media sosial dalam lima tahun terakhir. Data tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan ini bukanlah insiden yang bersifat kasuistik, melainkan fenomena sosial yang terus berkembang. Dalam konteks tersebut, aparat penegak

hukum dituntut tidak hanya menegakkan aturan secara tegas, tetapi juga harus mempertimbangkan pendekatan edukatif dan pembinaan jangka panjang. Implementasi diversifikasi yang melibatkan psikolog, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat menjadi salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarinstansi. Oleh karenanya, perlu ada upaya sistemik untuk memperkuat struktur hukum dan sosial yang mendukung perlindungan anak.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hukum ditegakkan terhadap anak pelaku ujaran kebencian di media sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanganan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan keadilan yang berimbang antara kepentingan hukum dan perlindungan hak anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak dapat berfungsi secara optimal dalam era digital yang terus berkembang. Ke depan, literasi digital dan penguatan kelembagaan menjadi pilar penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ujaran kebencian oleh anak

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini berlandaskan pada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurutnya, penegakan hukum adalah proses menyerasikan nilai-nilai yang dituangkan dalam norma hukum dan direalisasikan dalam tindakan nyata. Penegakan hukum tidak hanya menyangkut substansi hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks anak pelaku ujaran kebencian, proses penegakan hukum memerlukan pendekatan khusus yang mempertimbangkan faktor usia dan perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum terhadap anak harus menjamin keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas. Hukum tidak cukup ditegakkan secara kaku, melainkan harus adaptif dan responsif terhadap kondisi anak. Hal ini menjadi dasar pijakan utama dalam penelitian ini.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana anak. Teori ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan kesepakatan bersama. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan, keadilan restoratif menekankan tanggung jawab, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Dalam

konteks anak pelaku ujaran kebencian, pendekatan ini penting untuk menghindari stigmatisasi dan memberikan ruang pembinaan. Diversi merupakan wujud konkret dari penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum anak di Indonesia. Dengan diversi, penyelesaian perkara dapat dilakukan di luar jalur peradilan, selama tetap mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak anak.

Kerangka teoritis ini juga mengacu pada teori perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan fisik, psikis, sosial, dan hukum dari berbagai ancaman. Perlindungan ini bersifat preventif dan represif, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam kerangka ini, anak sebagai pelaku tetap dipandang sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang, yang memerlukan bimbingan dan rehabilitasi, bukan semata hukuman. Konsep ini menuntut negara untuk hadir memberikan jaminan perlindungan secara komprehensif, termasuk dalam proses hukum. Maka, sistem peradilan harus dirancang agar tidak merusak masa depan anak, melainkan membantunya memperbaiki kesalahan dan membangun kembali peran sosialnya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pedoman utama dalam perlindungan tersebut.

Selain itu, penelitian ini didasarkan pada teori sistem peradilan pidana anak yang menekankan pendekatan integral dan kolaboratif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem ini mencakup penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan lembaga pembinaan yang bekerja sama untuk menjamin keadilan restoratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap tahapan proses hukum terhadap anak wajib mengedepankan prinsip diversi. Kerangka ini menunjukkan pentingnya pembaruan pendekatan dalam sistem peradilan yang selama ini cenderung represif. Dalam praktiknya, efektivitas sistem ini bergantung pada koordinasi antarlembaga, pelatihan aparat, dan pemahaman menyeluruh tentang karakteristik anak. Oleh karena itu, pendekatan teoritis ini digunakan untuk menilai apakah sistem telah berjalan sesuai prinsip tersebut atau belum.

Dengan menggunakan gabungan teori penegakan hukum, keadilan restoratif, perlindungan anak, dan sistem peradilan pidana anak, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara prinsip ideal dan praktik aktual di lapangan. Setiap teori yang digunakan saling melengkapi untuk memahami kompleksitas penanganan anak pelaku ujaran kebencian di media sosial. Pendekatan ini juga memperkuat pentingnya reformasi hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan yang responsif terhadap perkembangan digital. Teori-teori tersebut menjadi landasan dalam merumuskan solusi yang adil, edukatif, dan berorientasi pada

masa depan anak. Selain itu, teori ini diharapkan dapat mendorong pemangku kepentingan untuk memperkuat implementasi prinsip keadilan restoratif secara nyata. Maka, kerangka teoritis ini menjadi fondasi penting dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait ujaran kebencian dan sistem peradilan pidana anak. Sementara pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami implementasi hukum melalui studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk menelaah literatur, jurnal, dan putusan hukum relevan.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara terstruktur. Sedangkan data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan data berdasarkan teori dan peraturan hukum. Hasilnya disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Ujaran Kebencian

Penegakan hukum terhadap anak pelaku ujaran kebencian di media sosial saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari segi teknis maupun substansial. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum cenderung menerapkan pendekatan konvensional tanpa memperhatikan prinsip keadilan restoratif.

a. Tantang Teknis dan Prosedural

Hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku ujaran kebencian berasal dari keterbatasan teknis dan prosedural yang dihadapi aparat penegak hukum.

Keterbatasan Sumber Daya dan Pelatihan: Dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian dan kejaksaan di Bandar Lampung, ditemukan bahwa aparat masih menghadapi kendala dalam mengidentifikasi akun media sosial yang digunakan oleh anak pelaku. Bukti digital yang bersifat mudah dihapus serta sulitnya pelacakan identitas pengguna membuat proses pembuktian menjadi rumit. Ketiadaan tim khusus di daerah yang fokus menangani

kejahatan siber oleh anak menambah beban kerja aparat, sementara kurangnya koordinasi antar lembaga juga memperlambat proses hukum.

b. Tantangan Substansial dalam Implementasi

Permasalahan substansial terkait dengan penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Lemahnya Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif: Hal ini terlihat dari masih adanya anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara tanpa melalui proses diversi. Padahal, sesuai dengan UU SPPA, setiap tahapan proses hukum terhadap anak wajib mengedepankan upaya diversi. Ketiadaan pendekatan yang humanis dalam proses hukum terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang panjang. Tidak semua aparat penegak hukum memahami secara menyeluruh pentingnya pendekatan perlindungan anak.

Praktik Baik dalam Penerapan Diversi

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penelitian ini menemukan beberapa praktik baik dalam penerapan diversi di tingkat daerah yang dapat dijadikan model untuk pengembangan lebih lanjut.

a. Keterlibatan Multi-Stakeholder

Beberapa wilayah telah melibatkan balai pemasyarakatan, psikolog, dan tokoh masyarakat dalam proses penyelesaian perkara anak. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam memberikan pemulihan kepada anak dan korban.

Efektivitas Pendekatan Restoratif: Diversi tidak hanya mencegah anak masuk ke dalam sistem pemidanaan formal, tetapi juga memberikan ruang bagi pembinaan karakter. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada sinergi antarinstansi dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Sayangnya, praktik seperti ini masih belum merata dan hanya terjadi di wilayah tertentu.

b. Kebutuhan Replikasi Nasional

Dibutuhkan regulasi dan anggaran yang mendukung agar praktik baik ini dapat direplikasi secara nasional dengan efektif.

Pentingnya Dukungan Regulasi dan Anggaran: Untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan praktik baik diversi, diperlukan komitmen pemerintah dalam menyediakan kerangka regulasi yang jelas dan alokasi anggaran yang memadai. Hal ini akan memungkinkan replikasi praktik terbaik ke seluruh wilayah Indonesia.

Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum

Faktor masyarakat berperan penting dalam keberhasilan penegakan hukum terhadap anak pelaku ujaran kebencian, namun sering kali menjadi penghambat karena kurangnya pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif.

a. Persepsi Masyarakat terhadap Hukuman Anak

Persepsi masyarakat yang cenderung menuntut hukuman keras terhadap pelaku sering kali menjadi tekanan bagi aparat penegak hukum.

Pandangan yang Mengabaikan Status Anak: Pandangan ini sering kali mengabaikan status anak sebagai individu yang masih berkembang dan membutuhkan pembinaan. Kurangnya pemahaman publik terhadap konsep keadilan restoratif dan diversi menjadi salah satu akar permasalahan. Oleh karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar terbentuk ekosistem yang mendukung perlindungan anak.

b. Pentingnya Partisipasi Keluarga dan Institusi Pendidikan

Partisipasi orang tua dan sekolah juga penting dalam membentuk kesadaran hukum anak dan mencegah terjadinya ujaran kebencian.

Peran Media dalam Edukasi Publik: Media juga perlu berperan dalam menyebarkan informasi yang proporsional dan tidak menstigma anak. Pendekatan komunikasi yang tepat dapat membantu mengubah persepsi masyarakat menuju pemahaman yang lebih baik tentang keadilan restoratif.

Kegagalan Sistemik dalam Pencegahan

Tingginya angka kasus ujaran kebencian oleh anak dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam upaya pencegahan yang perlu segera ditangani.

a. Tren Peningkatan Kasus

Berdasarkan data KPAI, terjadi peningkatan signifikan dari 187 kasus di tahun 2019 menjadi lebih dari 400 kasus pada 2024.

Akar Permasalahan Peningkatan Kasus: Angka ini mencerminkan minimnya literasi digital anak dan lemahnya kontrol sosial. Kurangnya integrasi pendidikan etika digital dalam kurikulum menjadi penyebab utama maraknya ujaran kebencian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang mendorong penguatan pendidikan karakter dan digital literasi.

b. Pentingnya Pendekatan Preventif

Pencegahan harus dimulai dari rumah, sekolah, hingga institusi keagamaan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak.

Efektivitas Pencegahan Dibanding Penanganan: Pendekatan preventif ini akan lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kejahatan terjadi. Investasi dalam pendidikan karakter dan literasi digital akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial menghadapi berbagai tantangan. Meskipun secara normatif telah diatur dalam UU ITE dan UU SPPA, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan cenderung masih represif, tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan psikologis anak. Diversi sebagai instrumen utama dalam sistem peradilan pidana anak belum diterapkan secara optimal. Aparat penegak hukum sering kali kesulitan menerapkan prinsip keadilan restoratif karena tekanan publik dan keterbatasan kapasitas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip hukum dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan struktural dan pendekatan yang lebih komprehensif.

Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku ujaran kebencian meliputi aspek teknis, kelembagaan, dan sosial. Kesulitan dalam mengakses bukti digital, identitas pelaku yang anonim, dan minimnya pelatihan aparat menjadi tantangan utama. Selain itu, belum adanya koordinasi yang kuat antarinstansi menyebabkan pelaksanaan diversi tidak berjalan maksimal. Persepsi masyarakat yang menuntut hukuman tegas terhadap pelaku juga menjadi tekanan tersendiri bagi aparat. Sementara itu, kurangnya pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif memperburuk situasi. Semua faktor ini perlu ditangani secara simultan dan terintegrasi. Reformasi dalam sistem penanganan kasus anak menjadi kebutuhan mendesak.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penguatan peran lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam pencegahan ujaran kebencian. Literasi digital dan etika bermedia harus diajarkan sejak dini melalui kurikulum yang terintegrasi. Selain itu, pemerintah perlu mendorong pembentukan unit khusus di institusi penegak hukum yang menangani anak berhadapan hukum. Kapasitas aparat juga harus ditingkatkan melalui pelatihan forensik digital dan pendekatan psikososial. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemulihan anak harus dioptimalkan melalui program lintas sektor. Sinergi ini akan membentuk ekosistem hukum yang ramah anak dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ke depan, pendekatan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan.

Sebagai upaya lanjutan, diperlukan kebijakan nasional yang mendukung penerapan prinsip keadilan restoratif secara konsisten di seluruh wilayah. Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat infrastruktur pendukung, termasuk balai pemasyarakatan, psikolog, dan lembaga perlindungan anak. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan diversi dan proses hukum anak juga perlu dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Selain itu, keterlibatan media massa harus diarahkan untuk mendidik masyarakat, bukan menciptakan stigma terhadap anak pelaku. Semua pemangku kepentingan perlu menyadari bahwa proses hukum terhadap anak bukan hanya soal keadilan, tetapi juga masa depan bangsa. Maka dari itu, pembaruan sistem peradilan pidana anak harus menjadi agenda prioritas nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penelitian ini. Arahan dan masukan yang diberikan tidak hanya memperkaya wawasan peneliti, tetapi juga membantu peneliti untuk mengidentifikasi isu-isu penting serta merumuskan analisis yang mendalam terkait implementasi penegakan hukum pidana terhadap ujaran kebencian yang dilakukan oleh anak di media sosial dalam perseptif sistem peradilan pidana anak.

Dukungan dan dedikasi dari para dosen menjadi motivasi yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Andrisman, T. (2007). *Hukum pidana: Asas-asas dan dasar peraturan hukum pidana Indonesia*. Universitas Lampung Press.
- Artasasmita, R. (2004). *Pengantar hukum pidana*. Mandar Maju.
- Devi, L. S., & Setiawati, S. (2024). Kajian implementasi Undang-Undang ITE dalam menangani hate speech. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(8), 2728-2739.
- Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan: Kumpulan karangan*. Akademika Pressindo.
- Hanafi. (2022). *Konsep pengertian anak dalam hukum positif dan hukum adat*. Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.

- Nasution, A. B. (2003). *Aneka masalah hukum dan pengembangan hukum nasional*. Ghalia Indonesia.
- Purba, A. A., & Susanto, M. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(2), 289-304.
- Rahardjo, S. (1987). *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Sinar Baru.
- Sitompul, J. (2021). Penanganan kasus cyberbullying dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 678-695.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S. (2001). *Sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2006). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Sormin, M. Y. (2024). Perspektif sistem peradilan pidana anak dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui diversi. *Jurnal Studi Kritis Hukum dan Masyarakat*, 3(1), 101-115.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Genta Publishing.
- Wantu, F. M., & Tjow, L. M. (2021). Implementasi prinsip restorative justice dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 24(1), 45-62.
- Yunita, F. (2023). *Aspek hukum penggunaan media sosial berbasis internet*. Deepublish.